



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DENGAN
METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

1. Latar Belakang

- a. bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN; dan
- b. bahwa untuk memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode CAT BKN, perlu disusun pedoman pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode CAT BKN.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

- a. Sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode CAT BKN; dan
- b. Untuk menjamin efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS dengan metode CAT BKN.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Umum;
- b. Ujian Dinas;
- c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- d. Penilaian dan Nilai Ambang Batas Kelulusan;
- e. Penyelenggaraan Ujian dengan Metode CAT BKN; dan
- f. Ujian Ulang.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- d. Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah; dan
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728).

5. Isi Edaran

- a. Umum
 - 1) Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang

telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

- 2) Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke Pangkat Pembina golongan ruang IV/a.
- 3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS yang selanjutnya disebut dengan UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
- 4) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) serta UPKP sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak berlaku bagi PNS yang telah dikecualikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia.
- 7) Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), peraturan kepegawaian, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), perkembangan politik dalam negeri, dan perkembangan politik luar negeri.
- 8) Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan rencana strategis instansi/rencana pembangunan jangka menengah daerah serta struktur organisasi dan tata kerja instansi.
- 9) Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan

pengetahuan yang berkaitan dengan teori kepemimpinan dan fungsi manajemen.

- 10) Tes Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat TKT merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan kebijakan publik.
- 11) Tes Kompetensi Penunjang yang selanjutnya disingkat TKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris.

b. Ujian Dinas

I. Ujian Dinas Tingkat I

- 1) Jenis tes untuk ujian dinas Tingkat I terdiri atas:
 - a. TWK;
 - b. TPU; dan
 - c. TSI.
- 2) TPU sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan, RPJMN, peraturan kepegawaian, KORPRI, dan perkantoran.
- 3) Materi untuk setiap jenis Ujian Dinas Tingkat I tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

II. Ujian Dinas Tingkat II

- 1) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat II terdiri atas:
 - a. TWK;
 - b. TPU;
 - c. TPM; dan
 - d. TSI.
- 2) TPU sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan RPJMN, peraturan kepegawaian, KORPRI, perkembangan politik dalam negeri, dan perkembangan politik luar negeri.

- 3) Materi untuk setiap jenis Ujian Dinas Tingkat II tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
- 1) Jenis tes untuk UPKP terdiri atas:
 - a. TWK;
 - b. TKT;
 - c. TSI; dan
 - d. TKP.
 - 2) TKT sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) untuk UPKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, pelayanan publik, dan peraturan kepegawaian bagi PNS dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.
 - 3) TKT sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) untuk UPKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, pelayanan publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peraturan kepegawaian bagi PNS dengan pendidikan Diploma III sampai dengan Strata 2 (dua).
 - 4) TKP sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d) merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris bagi PNS dengan pendidikan Diploma III sampai dengan Strata 2 (dua).
 - 5) Materi UPKP untuk setiap jenis tes sebagaimana dimaksud pada angka 1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- d. Penilaian dan Nilai Ambang Batas Kelulusan
- 1) Soal ujian dengan metode CAT BKN berbentuk tertulis dan berupa pilihan ganda.
 - 2) Penilaian ujian untuk satu jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

3) Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Dinas Tingkat I

No.	Jenis Tes	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan
1.	TWK	40	200	100
2.	TPU	40	200	75
3.	TSI	20	100	35
TOTAL		100	500	

4) Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Dinas Tingkat II

a) Nilai ambang batas kelulusan ujian dinas tingkat II

No.	Jenis Tes	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan
A. Ujian Tertulis (Bobot 90%)				
1.	TWK	40	200	100
2.	TPU	50	250	90
3.	TPM	20	100	35
4.	TSI	20	100	40
TOTAL		130	650	
B. Makalah (Bobot 10%)			100	-
Nilai Akhir		-	100	70

b) Nilai akhir pada ujian dinas tingkat II merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Akhir = 90% * $\left(\frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{6,5}\right)$ + 10% * Nilai Presentasi Makalah

5) Nilai ambang batas kelulusan UPKP ditetapkan oleh PPK instansi penyelenggara UPKP dan disampaikan kepada peserta sebelum pelaksanaan ujian.

e. Penyelenggaraan Ujian dengan Metode CAT BKN

- 1) Ujian dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN diselenggarakan oleh BKN/Kantor Regional BKN berdasarkan permohonan PPK.
- 2) Ujian dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan transparan.

- 3) Penyelenggaraan ujian dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN dapat dilaksanakan di kantor BKN Pusat, kantor regional BKN, kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN), dan/atau lokasi lain yang disepakati antara BKN/Kantor Regional BKN dengan instansi penyelenggara ujian.
- f. Ujian Ulang
- 1) Peserta ujian dinas dan UPKP yang tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang.
 - 2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan setelah PPK instansi mengajukan permohonan tertulis kepada BKN.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 November 2022

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

#

Tembusan Yth.:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JENIS, MATERI, DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT I

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	100	90 Menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum	RPJMN	10	75	
	Peraturan Kepegawaian	10		
	KORPRI	10		
	Perkantoran	10		
Tes Substansi Instansi	Renstra/RPJMD	10	35	
	SOTK	10		
Total		100		

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JENIS, MATERI, DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT II

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas Kelulusan	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	100	120 Menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum	RPJMN	10	90	
	Peraturan Kepegawaian	10		
	KORPRI	10		
	Perkembangan Politik Dalam Negeri	10		
	Perkembangan Politik Luar Negeri	10		
Tes Pengetahuan Manajerial	Teori Kepemimpinan	10	35	
	Fungsi Manajemen	10		
Tes Substansi Instansi	Renstra/RPJMD	10	40	
	SOTK	10		
Total		130		

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JENIS DAN MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal		Waktu Pelaksanaan
		UPKP SMP dan SMA	UPKP D3 sampai dengan S2	
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	10	90 Menit
	UUD 1945	10	10	
	Sejarah Indonesia	10	5	
	Bahasa Indonesia	10	5	
Tes Kompetensi Teknis	Administrasi Perkantoran	10		
	Peraturan Kepegawaian	10	10	
	Pelayanan Publik	10	5	
	<i>Good Governance</i>		5	
	Kebijakan Publik		5	
Tes Substansi Instansi	Renstra/RPJMD	15	15	
	SOTK	15	15	
Tes Kompetensi Penunjang	Bahasa Inggris		15	
Total		100	100	

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

¥